



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 46/Pdt.Plw/2013/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata Perlawanan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- ARIS INDRA GUNAWAN, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Sengguruh RT. 03, RW 03, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2013, telah memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, SH. MHum. Advokad yang beralamat di Raya Ngebruk No. 5b, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai Pelawan ;

M e l a w a n

- AYUN TRIASIH, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Kromengan, Kabupaten Malang ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2013, telah memberikan kuasa kepada H.MASKUR. SH., dan AHMAD UBADI, SH. Advokad yang beralamat di jalan Remujung No. 52, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai Terlawan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, untuk Tergugat tidak hadir, pada hari sidang Kedua Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan Perlawanan dari Kuasa Pelawan tertanggal 23 Mei 2013, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memberitahukan bahwa mohon pencabutan gugatan Perlawanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap jawaban maka permohonan pencabutan perkara a quo tidaklah harus ada persetujuan dari pihak Terlawan/ Kuasanya, sehingga pencabutan perkara dari Pelawan cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Perlawanan dari pihak Pelawan/Kuasanya tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 46/Pdt.Plw/2013/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 46/Pdt.Plw/2013/PN.Kpj dicabut ;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor : 46/Pdt.Plw/2013/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Kamis, tanggal : 23 Mei 2013, oleh kami : TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.,MH. dan R I Y O N O, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan tanpa dihadiri oleh Terlawan/Kuasanya .

Majelis Hakim Tersebut
Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

R. HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

R I Y O N O, SH.MH.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
A T K	:Rp. 50.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 350.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

(Empat Ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

P E N E T A P A N

Nomor : 848/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

- **EVI KHUSNUL KHOMARIYAH**, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan buruh, yang beraalamat di Desa Wendit, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2012 telah mengemukakan bahwa permohonan pemohon supaya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dengan surat penetapan 28 Juni 2012 telah memerintahkan Jurusita-Pengganti untuk memanggil pemohon untuk menghadap sidang pada hari ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari A. BAMBANG SUPRIADI, SH. tanggal 20 Juni 2012 yang dibacakan disidang pertama telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, permohonan ini merupakan dari pihak pemohon, maka sepatutnyalah biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 124 HIR / 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 4 Menyatakan perkara Nomor : 848/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tersebut gugur ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013** oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera-pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Ongkos panggilan -----	Rp 125.000,-
3	A T K -----	Rp. 50.000.-
4	Redaksi -----	Rp 5.000,-
5	Meterai -----	Rp. 6.000.- +
Jumlah		Rp 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)		

P E N E T A P A N

Nomor : 803/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

N A R I, Umur 69 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di jalan

Sekolahan No.14 RT 01/09, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2012 telah mengemukakan bahwa permohonan pemohon supaya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dengan surat penetapan 14 Juni 2012 telah memerintahkan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut Nomor 803/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tanggal 19 Juni 2012 telah memerintahkan Jurusita-Pengganti untuk memanggil pemohon untuk menghadap dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari Rr.JETTY LE4STIANTY, SH. tanggal 20 Juni 2012 yang dibacakan disidang pertama telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, permohonan ini merupakan dari pihak pemohon, maka sepatutnyalah biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 124 HIR / 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 6 Menyatakan perkara Nomor : 803/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tersebut gugur ;
- 7 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.171. 000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013** oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera-pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

6	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
7	Ongkos panggilan -----	Rp 125.000,-
8	A T K -----	Rp. 50.000.-
9	Redaksi -----	Rp 5.000,-
10	Meterai -----	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah		Rp 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor : 1322/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

N A R I, Umur 69 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di jalan

Sekolahan No.14 RT 01/09, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2012 telah mengemukakan bahwa permohonan pemohon supaya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dengan surat penetapan 09 Oktober 2012 telah memerintahkan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa penetapan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut Nomor 1322/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tanggal 11 Oktober 2012 telah memerintahkan Jurusita-Pengganti untuk memanggil pemohon untuk menghadap dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari Rr.JETTY LESTIANTY, SH. tanggal 12 Oktober 2012 yang dibacakan disidang pertama telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, permohonan ini merupakan dari pihak pemohon, maka sepatutnyalah biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 124 HIR / 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menyatakan perkara Nomor : 1322/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tersebut gugur ;

9 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sampai saat ini sebesar
Rp.216. 000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013** oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera-pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.,

Perincian biaya :

11 Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
12 Ongkos panggilan -----	Rp 125.000,-
13 A T K -----	Rp. 50.000.-
14 Redaksi -----	Rp 5.000,-
15 Meterai -----	Rp. <u>6.000.-</u> +

Jumlah

Rp 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor : 803/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata

Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

N A R I, Umur 69 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di jalan

Sekolahan No.14 RT 01/09, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2012 telah mengemukakan bahwa permohonan pemohon supaya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dengan surat penetapan 14 Juni 2012 telah memerintahkan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa penetapan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut Nomor 803/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tanggal 19 Juni 2012 telah memerintahkan Jurusita-Pengganti untuk memanggil pemohon untuk menghadap dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari Rr.JETTY LE4STIANTY, SH. tanggal 20 Juni 2012 yang dibacakan disidang pertama telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, permohonan ini merupakan dari pihak pemohon, maka sepatutnyalah biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 124 HIR / 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

10 Menyatakan perkara Nomor : 803/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tersebut gugur ;

11 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.171. 000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013** oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera-pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

16 Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
17 Ongkos panggilan -----	Rp 125.000,-
18 A T K -----	Rp. 50.000,-
19 Redaksi -----	Rp 5.000,-
20 Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)	

P E N E T A P A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 849/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

- **EVI KHUSNUL KHOMARIYAH**, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan buruh, yang beraalamat di Desa Wendit, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2012 telah mengemukakan bahwa permohonan pemohon supaya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dengan surat penetapan 28 Juni 2012 telah memerintahkan Jurusita-Pengganti untuk memanggil pemohon untuk menghadap sidang pada hari ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari A. BAMBANG SUPRIADI, SH. tanggal 20 Juni 2012 yang dibacakan disidang pertama telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, permohonan ini merupakan dari pihak pemohon, maka sepatutnyalah biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 124 HIR / 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

12 Menyatakan perkara Nomor : 849/Pdt.P/2012/PN.Kpj. tersebut gugur ;

13 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013** oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera-pengganti,

H a k i m,

LANDJAR DJUARI, SH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

21 Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
22 Ongkos panggilan -----	Rp 125.000,-
23 A T K -----	Rp. 50.000.-
24 Redaksi -----	Rp 5.000,-
25 Meterai -----	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp 216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012 oleh kami,
A.ASGARI MANDALA DEWA, SH., sebagai Hakim Ketua, DEMON SEMBIRING, SH.MH.
dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh
LANDJAR DJUARI, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran
Tergugat ;

Majelis Hakim Tersebut

Hakim Ketua,

A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DEMON SEMBIRING, SH.MH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp. 30.000,-

Ongkos Panggilan :Rp. 490.000,-

A T K :Rp. 50.000,-

Redaksi :Rp. 5.000,-

Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 581.000,-

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



P E N E T A P A N

Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- DWI AGUSTINAH, Umur 20 tahun, bertempat tinggal di jalan Nangka RT 001, RW 010, Kelurahan Bumiaji, Kota Batu;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

- CHANDRA EKA VHRISABHA, Umur 20 tahun, beralamat di Sebaluh, RT 022, RW 005, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, untuk Tergugat tidak hadir, pada hari sidang Kedua Tergugat juga tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 20 Nopember 2012, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memberitahukan bahwa mohon pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap jawaban maka permohonan pencabutan perkara a quo tidaklah harus ada persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga pencabutan perkara dari Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 121/Pdt.G/2012/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

14 Menyatakan perkara Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Kpj dicabut ;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;

16 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.581.000,-(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012 oleh kami, A.ASGARI MANDALA DEWA, SH., sebagai Hakim Ketua, DEMON SEMBIRING, SH.MH. dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Majelis Hakim Tersebut
Hakim Ketua,

A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DEMON SEMBIRING, SH.MH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 490.000,-
A T K	:Rp. 50.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 581.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata Perlawanan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **UMANG GIAN TO**, Pekerjaan swasta, Umur 60 tahun, bertempat tinggal di jalan Raya Mondoroko RT 002, RW 014, Desa Banjararum, Kecamatan Singarsi, Kabupaten Malang ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09 Pebruari 2012 menguasai kepada **BUYUNG ADI SASONO SH.** Pekerjaan Advokad berkantor di Perum SKODAM Jalan Kesatrian Terusan blok-A No. 23 Kota Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

- 1 **NY.DJUMIANA H**, Pekerjaan Guru, Alamat di jalan Mondoroko No.11, Singosari, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKO TJAHJONO, alamat di jalan Mondoroko No.11 Singosari, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. DWI TJAHJANI, alamat di jalan Mondoroko No.11 Singosari, Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. TRI SETYO BUDI UTOMO, alamat di jalan Mondoroko No.11 Singosari, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. RATNAWATI, alamat di jalan Mondoroko No.11 Singosari, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, untuk Tergugat I, II, III IV dan V tidak hadir, pada hari sidang Kedua Tergugat I, II, III IV dan V hadir Kuasanya MARYUNANIS.Sos., MM, berdasarkan Surat Ijin Khusus Insidentil tanggal 04 Juni 2012 dan Penggugat Kuasanya BUYUNG ADI SASONO SH. Pekerjaan Advokad berkantor di Perum SKODAM Jalan Kesatrian Terusan blok-A No. 23 Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 11 Juni 2012, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memberitahukan bahwa mohon pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap jawaban maka permohonan pencabutan perkara a quo tidaklah harus ada persetujuan dari pihak Para Tergugat/Kuasanya, sehingga pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dari pihak Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 61/Pdt.G/2012/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 17 Menyatakan perkara Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Kpj dicabut ;
- 18 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.991.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 oleh kami, A.ASGARI MANDALA DEWA, SH., sebagai Hakim Ketua, DEMON SEMBIRING, SH.MH. dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Majelis Hakim Tersebut
Hakim Ketua,

A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DEMON SEMBIRING, SH.MH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 900.000,-
A T K	:Rp. 50.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor : 70/Pdt.Plw/2011/PN.Kpj



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata Perlawanan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **DANIEL MODDY SUMBAYAK**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Bank, Alamat Perumahan Magersari Permai Blok I No. 3 Sidoarjo ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 April 2011 menguasai kepada Dwi Indrotito Cahyono, SH. Pekerjaan Advokad beralamat di jalan Cengger Ayam I No. 9 Kota Malang ;

M E L A W A N

- 1 **LUCIA ENDAH YANUARIANI**, Alamat di jalan Latimojong Atas No. 14 RT 01 RW 10, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan I ;

2. **CANDRAWATI PANGAD**, Tempat kediaman di Jalan latimojong atas No. 11 Rt.01.Rw.10, Kelurahan Pisang candi, Kecamatan Sukun Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ;

3. **KATARINA ERNI FIBRIANTI** Tempat kediaman di Jalan latimojong atas No. 14 Rt.01.Rw.10, Kelurahan Pisang candi, Kecamatan Sukun Kota Malang

selanjutnya disebut sebagai Terlawan III ;

4. **INDAHWATI ONGKOWIJOJO**, Tempat kediaman di Jalan Salahutu No. 11 Rt.07.Rw.07, Kelurahan Pisang candi, Kecamatan Sukun Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV ;

Atau jika secara bersama- sama disebut sebagai para Terlawan ;

5. **LILIK HIDAYATI**, alamat , Lembaga pemasyarakatan Wanita Malang (Alamat terakhir)

Sekarang tidak diketahui domisilinya,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, untuk Terlawan II, III dan IV hadir, Pelawan /Kuasanya DWI INDROTITO CAHYONO, SH. dan Terlawan I dan Turut Terlawan tidak hadir, juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan Perlawanan dari Kuasa Pelawan tertanggal 20 Juni 2011, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memberitahukan bahwa mohon pencabutan gugatan Perlawanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap jawaban maka permohonan pencabutan perkara a quo tidaklah harus ada persetujuan dari pihak Para Terlawan maupun Turut Terlawan, sehingga pencabutan perkara dari Kuasa Pelawan cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Perlawanan dari pihak Kuasa Pelawan tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 70/Pdt.Plw/2011/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan ini dicabut oleh Kuasa Pelawan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pelawan ;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 20 Menyatakan perkara Nomor : 70/Pdt.Plw/2011/PN.Kpj dicabut ;
- 21 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor : 70/Pdt.Plw/2011/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;
- 22 Membebankan biaya perkara kepada Pelawan yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2011 oleh kami, H.BAMBANG SASMITO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, G U T I R S O, SH.MH. dan SUTISNA SAWATI, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri Terlawan II, III dan IV, tanopa hadirnya Pelawan/Kuasanya serta Terlawan I maupun Turut Terlawan ;

Majelis Hakim Tersebut,
Hakim Ketua,

H.BAMBANG SASMITO,SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

G U T I A R S O, SH.MH.

SUTISNA SAWATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LANDJAR DJUARISH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 360.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 401.000,-
<u>(Empat ratus satu ribu rupiah)</u>	

P E N E T A P A N

Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1 **SULASTRI binti YAHMUN, Agama islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Suwari RT 02 RW 05, Kecamatan Sukun, Kota Malang;**
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
- 2 **RIAMAH Binti RAIS, Agama islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;**
- 3 **RIATI binti RAIS, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;**
- 4 **SUGIONO bin RAIS, Agama islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;**
- 5 **MATAJI bin RAIS, Agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 03, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;**
- 6 **YASIONO bin RAIS, Agama islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 DARSINI binti DULMANAN, Agama Hindu, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 04 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

- 8 LIPAH binti DULMANAN, Agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;

- 9 NUR DENIYATI binti DULMANAN, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 01, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;

- 10 PRIATNO bin DULMANAN, Agama islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 04 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Mei 2010 menguasai kepada SUMARDHAN, SH. Pekerjaan Advokad beralamat di Jalan Karya Timur Blok C/6 E Kota Malang ;

M E L A W A N :

- 2 DAMI HARSONO bin SARMAN, Agama islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 01, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;

Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. DARSINI binti SARMAN, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jedong RT 01 RW 01, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat dihadiri Kuasanya SUMARDHAN, SH. dan Para Tergugat tidak hadir, juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 26 Mei 2010, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memberitahukan bahwa mohon pencabutan gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum sampai pada jawaban maka permohonan pencabutan perkara a quo tidaklah harus ada persetujuan dari pihak Para Tergugat, sehingga pencabutan perkara dari pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dari pihak Kuasa Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 48/Pdt.G/2009/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Kuasa Para Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 23 Menyatakan perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.Kpj dicabut ;
- 24 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;
- 25 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 1 Juni 2010 oleh kami, SYAMSUDIN,SH, sebagai Hakim Ketua, Rianto ADAM PONTOH, SH.MHum. dan EMY TJAHJANI. W. SH.MHum. masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI,SH Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim Tersebut,

Hakim Ketua,

SYAMSUDIN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARISH.

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan :Rp. 186.000,-
Redaksi :Rp. 5.000,-
Leges :Rp. 3.000,-
Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim Tersebut,

Hakim Ketua,

T.t.d.

SYAMSUDIN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d.

T.t.d.

RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.

EMY TJAHJANI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

LANDJAR DJUARISH.



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 186.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Leges	:Rp. 3.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 230.000,-
<u>(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)</u>	

P E N E T A P A N

Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- SUGIANTO, Umur 43 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Karang Ampel RT 16 RW 2 Desa Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

- CASIYAH, Umur 23 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo, RT 052 RW 014, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap dimuka persidangan dan pada hari itu juga Majelis Hakim menetapkan menunjuk A. ASGARI MANDALA DEWA, SH. sebagai Hakim Fasilitator/Mediator dalam pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan pemberitahuan dari Hakim Mediator

tertanggal 7 Desember 2009, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memberitahukan bahwa upaya kesepakatan damai dalam proses mediasi telah berhasil;

Menimbang, bahwa telah mendengarkan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan mencabut surat gugatannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Menyatakan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dicabut;

27 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;

28 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 14 Desember 2009 oleh kami,

D A S R I W A T I,SH, sebagai Hakim Ketua, S U M E D I, SH. dan S Y A M S U D I N, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim Tersebut,

Hakim Ketua,

T.t.d.

D A S R I W A T I, SH.

Hakim Anggota I,

T.t.d.

S U M E D I, SH.

Hakim Anggota II,

T.t.d.

S Y A M S U D I N, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

LANDJAR DJUARI, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 381.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Leges	:Rp. 3.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 425.000,-



BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj.

Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Senin, tanggal 23 Nopember 2009, jam 09.00 wib** pagi dalam perkara antara :

- **SUGIANTO, Umur 43 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Karang Ampel RT 16 RW 2 Desa Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;**

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

- **CASIYAH, Umur 23 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo, RT 052 RW 014, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang bersidang :

D A S R I W A T I, SH.	Ketua Majelis
S U M E D I, SH.	Hakim Anggota I
S Y A M S U D I N, SH.	Hakim Anggota II
LANDJAR DJUARI, SH.	Panitera-Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak dipanggil supaya memasuki ruang persidangan ;

- **Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang ;**
- **Tergugat hadir dan menghadap dimuka sidang ;**

Atas pertanyaan Ketua Majelis para pihak menyatakan tidak akan menggunakan Penasihat Hukum sebagai pendamping dimuka sidang akan dihadapi sendiri-sendiri ; Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003, untuk mendamaikan para pihak harus didampingi Mediator, oleh karena para pihak tidak menunjuk mediator, maka Majelis menyerahkan kepada Hakim Mediator untuk melaksanakan perdamaian tersebut setelah bermusyawarah ditunjuk **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Sebagai Mediator ;

Untuk memberi kesempatan kepada mediator maka Majelis Hakim bermusyawarah dan akhirnya menetapkan sidang berikutnya hingga pada hari hari **Senin, tanggal 14 Desember 2009 jam 09.00 wib pagi**, dengan acara untuk mendengarkan hasil dari mediator dan para pihak supaya hadir dimuka sidang tanpa dipanggil lagi, sesuai hari tanggal dan jam seperti yang telah ditetapkan diatas;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera-Pengganti ;

Panitera-Pengganti,

Ketua Majelis,

LANDJAR DJUARI,SH.

DASRIWATI,SH.

M E N E T A P K A N :

- 29 Menyatakan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dicabut;
- 30 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;
- 31 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 14 Desember 2009 oleh kami,

D A S R I W A T I,SH, sebagai Hakim Ketua, S U M E D I, SH. dan S Y A M S U D I N, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim Tersebut,

Hakim Ketua,

D A S R I W A T I, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMEDI, SH.

SYAMSUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARIS, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 381.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Leges	:Rp. 3.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 425.000,-

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj.

Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Senin, tanggal 14 Desember 2009, jam 09.00 wib** pagi dalam perkara antara :

- **SUGIANTO, Umur 43 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Karang Ampel RT 16 RW 2 Desa Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;**

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

- **CASIYAH, Umur 23 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo, RT 052 RW 014, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ;**

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yang bersidang :

DASRIWATI, SH.	Ketua Majelis
SUMEDI, SH.	Hakim Anggota I
SYAMSUDIN, SH.	Hakim Anggota II
LANDJAR DJUARIS, SH.	Panitera-Pengganti ;



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak dipanggil supaya memasuki ruang persidangan ;

- Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang ;
- Tergugat hadir dan menghadap dimuka sidang ;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan para bagaimana hasil dari mediator tersebut ? dan atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa gugata saya cabut pada pada hari ini juga Berikutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan akhirnya membacakan penetapannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

- 32 Menyatakan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dicabut;
- 33 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;
- 34 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Setelah pembacaan selesai, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak dengan adanya penetapan ini apakah tergugat ada keberatan ? dan akhirnya Tergugat menerima putusan terhadap penetapan ini ;

Kemudian Hakim Ketua menutup sidang ini dengan resmi ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan lalu ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera-Pengganti ;

Panitera-Pengganti,

Ketua Majelis,

LANDJAR DJUARISH.

D A S R I W A T I, SH.

P E N E T A P A N

Nomor : 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- SUGIANTO, Umur 43 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Karang Ampel RT 16 RW 2 Desa Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N :

- CASIYAH, Umur 23 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo, RT 052 RW 014, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan , untuk Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap dimuka persidangan dan pada hari itu juga Majelis Hakim menetapkan menunjuk A. ASGARI MANDALA DEWA, SH. sebagai Hakim Fasilitator/Mediator dalam pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan pemberitahuan dari Hakim Mediator tertanggal 7 Desember 2009, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memberitahukan bahwa upaya kesepakatan damai dalam proses mediasi telah berhasil;

Menimbang, bahwa telah mendengarkan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan mencabut surat gugatannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- 35 Menyatakan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dicabut;
- 36 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 93/Pdt.G/2009/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;
- 37 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 14 Desember 2009 oleh kami,
D A S R I W A T I,SH, sebagai Hakim Ketua, S U M E D I, SH. dan S Y A M S U D I N,
SH. masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim Tersebut,
Hakim Ketua,

D A S R I W A T I, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

S U M E D I, SH.

S Y A M S U D I N, SH.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUAR, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	:Rp. 381.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Leges	:Rp. 3.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 425.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 369/Pid.B/2006/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 17 Maret 2006 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP, adalah merupakan delik aduan dan berdasarkan pengaduan dari saksi Katur tertanggal : 16 Maret 2006 bahwa terdakwa Asori telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan milik saksi Katur (mertuan terdakwa Ansori) tanpa ijin saksi Katur ;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal : 22 Mei 2006, saksi Katur telah mencabut pengaduannya tersebut sebagaimana dalam surat tertanggal : 22 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Katur membenarkan telah mencabut pengaduan terhadap terdakwa yang merupakan menantunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 KUHP pengaduan masih dapat dibenarkan apabila tenggang waktu antara pengaduan dan pencabutan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu pengaduan dan pencabutan tersebut diatas belum ada 3 (tiga) bulan maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan ;



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian proses penuntutan terhadap terdakwa ANSORI tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP, oleh karena itu penuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima sedangkan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP dan pasal 75 KUHP ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Penuntutan terhadap perkara No. 369/Pid.B/2006/PN. Kpj atas nama terdakwa ANSORI tidak dapat diterima ;
- 2 Memerintahkan agar terdakwa tersebut diatas dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **RABU**, tanggal **7 Juni 2006** oleh kami **MARTAHAN PASARIBU, SH. MHum** Sebagai Hakim Ketua, **HARINI, SH. MH** dan **ACHMAD GUNTUR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **IMAM SUKARDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PRIYO HARIYONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT :

Hakim Ketua,

MARTAHAN PASARIBU, SH. MHum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARINI, SH. MH.

ACHMAD GUNTUR, SH.

Panitera Pengganti,

IMAM SUKARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**P E N E T A P A N****Nomor : 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj****“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **Letkol. Drs. H. SUPRIYADI,**

Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Kavaleri No. 64 RT. 01/RW.04 Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: **SUMARDHAN, SH**, Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :**1. ACHMAD ISNAINI,**

Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 271 RT.03/RW.11 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. Ny. Achmad Isnaeni (Hilda);

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 271 RT.03/RW.11 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan , untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj. sebanyak dua kali, yaitu tertanggal 10 Desember 2008, dan 18 Desember 2008, namun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang sendiri ataupun mengirimkan Wakilnya yang sah ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari kuasa Penggugat tertanggal 9 Januari 2009, yang diajukan dimuka persidangan pada tanggal yang sama, kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang sendiri ataupun mengirimkan Wakilnya yang sah ke persidangan, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan gugatan dari pihak Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 38 Menyatakan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj dicabut;
- 39 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;
- 40 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.305.000,-(Tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT tanggal 9 Januari 2009 oleh kami, H. A. FADLOL TAMAM, SH M Hum, sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH M Hum dan I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH M Hum masing masing sebagai Hakim Anggota dan SEHUDI HARTONO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT :

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. FADLOL TAMAM, SH. MHum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. MHum. I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH M Hum

Panitera Pengganti,

SEHUDI HARTONO, SH.**Perincian biaya :**

Ongkos Panggilan :Rp. 291.000,-
Redaksi :Rp. 5.000,-
Leges :Rp. 3.000,-
Materai :Rp. 6.000,-
Rp. 305.000,-

P U T U S A N**Nomor : 369/Pid.B/2006/PN.Kpj.****“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 17 Maret 2006 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP, adalah merupakan delik aduan dan berdasarkan pengaduan dari saksi Katur tertanggal : 16 Maret 2006 bahwa terdakwa Asori telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan milik saksi Katur (mertuan terdakwa Ansori) tanpa ijin saksi Katur ;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal : 22 Mei 2006, saksi Katur telah mencabut pengaduannya tersebut sebagaimana dalam surat tertanggal : 22 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Katur membenarkan telah mencabut pengaduan terhadap terdakwa yang merupakan menantunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 KUHP pengaduan masih dapat dibenarkan apabila tenggang waktu antara pengaduan dan pencabutan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu pengaduan dan pencabutan tersebut diatas belum ada 3 (tiga) bulan maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses penuntutan terhadap terdakwa ANSORI tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP, oleh karena itu penuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima sedangkan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan pasal : 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 367 ayat (2) KUHP dan pasal 75 KUHP ;

M E N G A D I L I :

- 4 Menyatakan bahwa Penuntutan terhadap perkara No. 369/Pid.B/2006/PN. Kpj atas nama terdakwa ANSORI tidak dapat diterima ;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tersebut diatas dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **RABU**, tanggal **7 Juni 2006** oleh kami **MARTAHAN PASARIBU, SH. MH** Sebagai Hakim Ketua, **HARINI, SH. MH** dan **ACHMAD GUNTUR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dibantu **IMAM SUKARDI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PRIYO HARIYONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT :

Hakim Ketua,

MARTAHAN PASARIBU,SH.MHum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARINI,SH. MH.

ACHMAD GUNTUR, SH.

Panitera Pengganti,

IMAM SUKARDI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **Letkol. Drs. H. SUPRIYADI,**

Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Kavaleri No. 64 RT. 01/RW.04 Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: **SUMARDHAN, SH**, Advokat & Konsultan Hukum



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. ACHMAD ISNAINI,

Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 271 RT.03/RW.11

Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.

2. Ny. Achmad Isnaeni (Hilda);

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 271 RT.03/RW.11

Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut

sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan , untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat,meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj. sebanyak dua kali, yaitu tertanggal 10 Desember 2008, dan 18 Desember 2008, namun pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang sendiri ataupun mengirimkan Wakilnya yang sah ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari kuasa Penggugat tertanggal 9 Januari 2009, yang diajukan dimuka persidangan pada tanggal yang sama, kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang sendiri ataupun mengirimkan Wakilnya yang sah ke persidangan, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan gugatan dari pihak Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

41 Menyatakan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj dicabut;

42 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 106/Pdt.G/2008/PN.Kpj dalam daftar register induk perkara perdata ;

43 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.305.000,-(Tiga ratus lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT tanggal 9 Januari 2009 oleh kami, H. A. FADLOL TAMAM, SH M Hum, sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH M Hum dan I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH M Hum masing masing sebagai Hakim Anggota dan SEHUDI HARTONO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT :

Hakim Ketua,

H. A. FADLOL TAMAM, SH. M Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. M Hum. I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH M Hum

Panitera Pengganti,

SEHUDI HARTONO, SH.

Perincian biaya :

Ongkos Panggilan	:Rp. 291.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Leges	:Rp. 3.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
	Rp. 305.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**AKTE PERDAMAIAN**

Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN. Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari : Kamis tanggal : 2 Juli 2009 pada sidang Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata, telah datang menghadap :

MADE SUWINAYA, SH M Hum alamat Jl. Raya Mondoroko 114-A Singosari Malang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dari LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ADIARTHA MANDIRI berkedudukan di Malang Jl. Raya Mondoroko 114-A Singosari Malang . Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat disebut juga dengan PIHAK ke II

MELAWAN :

Hj. DJUHARIYAH Ibu rumah tangga domisili Jl. Temurejo No. 2/100 Prigen Barat RT.04

RW. 08 Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama SUMALI, SH MH, ARIES B. CAHYONO, SH, NAILI ARIYANI, SH dan MUADIM BISRI, SH para advokat pada Badan Konsultan dan Bantuan Hukum (BKBH) beralamat di Kantor di Jl. Raya Tlogomas No. 246 (Masjid AR. Fahrudin Lt. I) Telp. 0341. 464318 psw 193 (65144) Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2009. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III disebut juga dengan PIHAK I

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat perjanjian Perdamaian (ACTA VAN DADING) dan untuk hal hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :